



**MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR M.IP-04.TI.03.01 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TAHUN 2025-2029**

**MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
4. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);

5. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TENTANG ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.
- KETIGA : Arsitektur SPBE Kementerian memuat referensi arsitektur dan domain arsitektur.
- KEEMPAT : Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur yang memuat:
- a. referensi arsitektur Proses Bisnis (RAB);
  - b. referensi arsitektur Data dan Informasi (RAD);
  - c. referensi arsitektur Infrastruktur SPBE (RAI);
  - d. referensi arsitektur Aplikasi SPBE (RAA);
  - e. referensi arsitektur Keamanan SPBE (RAK); dan
  - f. referensi arsitektur Layanan SPBE (RAL).
- KELIMA: : Domain arsitektur sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
- a. domain arsitektur Proses Bisnis (DAB);
  - b. domain arsitektur Data dan Informasi (DAD);
  - c. domain arsitektur Layanan SPBE (DAL);
  - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE (DAA);
  - e. domain arsitektur Infrastruktur SPBE (DAI); dan
  - f. domain arsitektur Keamanan SPBE (DAK).
- KEENAM : Arsitektur SPBE Kementerian diselenggarakan oleh seluruh unit utama berkoordinasi dengan Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Publik.

- KETUJUH : Program, kegiatan, dan jadwal pelaksanaan Arsitektur SPBE Kementerian ditetapkan dalam Peta Rencana SPBE Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan mengenai Arsitektur SPBE Kementerian.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juli 2025

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,



AGUS ANDRIANTO